



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat bangunan rumah tempat tinggal di Kota Metro yang telah lama dibangun tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa untuk memberikan ruang perkembangan usaha mikro di Kota Metro maka perlu diberikan kemudahan dalam perizinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan terlaksananya tertib administrasi bangunan setelah disusunnya RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031 maka perlu adanya langkah-langkah percepatan melalui kemudahan dan keringanan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pada Pasal 43 ayat (1) dan (3) maka Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06);
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani tugas pokok dan fungsi perizinan IMB yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
5. KPM-PTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
6. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Izin yang diberikan kepada permohonan untuk mendirikan dan mengubah bangunan.
7. RTT adalah Fungsi bangunan sebagai rumah tempat tinggal pada perizinan IMB.
8. RTU adalah fungsi bangunan sebagai rumah tempat usaha pada perizinan IMB.
9. RTU Skala Mikro adalah fungsi RTU bagi usaha dengan nilai modal/asset maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. RTRW Kota Metro adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian IMB dengan keringanan pembayaran retribusi terhadap bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW sebelum ditetapkannya RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Metro.

Pasal 3

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap klasifikasi bangunan RTT dan RTU Skala Mikro.

Pasal 4

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan terhadap bangunan apabila:

- a. tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan;
- b. melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS);
- c. status pemakaian/pemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- d. status tanah bukan tanah pekarangan;
- e. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
- f. mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota; dan
- g. mengganggu ketertiban kota.

BAB III

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

- (1) Keringanan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya Administrasi ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Pembayaran retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan retribusi;
 - c. Bangunan telah selesai didirikan selambat-lambatnya akhir tahun 2011;
 - d. Fisik Bangunan telah terbangun 100 % (seratus persen);
 - e. Bukan merupakan tambahan bangunan.
- (2) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat diketahui oleh Lurah yang kemudian diperiksa oleh Tim Teknis.

BAB IV

TATA CARA DISPENSASI IMB

Pasal 6

- (1) Tata cara dispensasi Izin Mendirikan Bangunan ini ditentukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
 - b. Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah dan menunjukkan aslinya;

- c. Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
 - d. Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - e. Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
 - f. Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos;
 - g. Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
 - h. Khusus bagi pemohon Dispensasi IMB fungsi RTU Skala Mikro wajib melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung;
- (2) Contoh, bentuk dan format dispensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAKSANAAN DISPENSASI

Pasal 7

- (1) Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Tim Dispensasi IMB yang dibentuk melalui Keputusan Walikota.
- (2) Dispensasi IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 1 April sampai dengan 30 September 2014.
- (3) Pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Metro akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Dispensasi IMB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
As. <i>BTD EKSPANSI</i>	
Kepala Bagian	
Nasubbag	<i>ay</i>

Ditetapkan di M e t r o
pada tanggal 20 Maret 2014

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor 9 Tahun 2014
Tanggal 10 Maret 2014

Metro, 2014

Lampiran : 1 BERKAS
Perihal : **MOHON DISPENSASI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

Kepada Yth.
Bapak Walikota Metro
c.q Kepala KPM & PTSP Kota Metro
Di -
METRO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dispensasi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Fungsi Rumah Tempat Tinggal / Rumah Tempat
Usaha Skala Mikro (*coret salah satu) yang berlokasi
di :

Jalan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan
kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
- Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah;
- Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
- Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
- Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos;
- Surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW dan diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
- Khusus bagi pemohon Dispensasi IMB fungsi RTU Skala Mikro; melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak sebelumnya, saya sampaikan terima kasih.

MENGETAHUI

Lurah

Kecamatan

Hormat saya,

(pemohon)

Mengetahui

Camat.....

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass. B. D. Eksternal	
Kepala Bagian	
Subbag	

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor 9 Tahun 2014
Tanggal 20 Maret 2014



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO
KELURAHAN
RT / RW

SURAT KETERANGAN BANGUNAN

Dengan memperhatikan bangunan :

Nama Pemilik :
Fungsi Bangunan : Rumah Tempat Tinggal (RTT) / RTU Skala Mikro (*coret salah satu)
Lokasi : Jl. / Gang
dan pernyataan yang disampaikan pemilik bangunan serta warga lingkungan sekitar maka saya sebagai Ketua RT /RW menyatakan bahwa bangunan tersebut telah didirikan pada tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Metro, 2014
Ketua RT / RW

(.....)

Mengetahui,
Lurah

(.....)
NIP.

TERLAMPIR FOTO BANGUNAN :



PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kepala Bagian	
Macubag	

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

HALAMAN DEPAN



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPM-PTSP) KOTA METRO
 Jl. KH. Arsyad Nomor Kota Metro, Telp. (0725)

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 Nomor :/ DIMB/ L...../ 2014

WALIKOTA METRO,

Menimbang : bahwa setiap orang pribadi/ badan hukum yang mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Metro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010;
 4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031;
 6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 7. Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan pada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 9. Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2014 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Dispensasi Izin Mendirikan bangunan An.....tanggal
 2. Advis Camat Metro.....Nomor Tanggal
 3. Rekomendasi Tim Teknis Dispensasi IMB Kota Metro Nomor Tanggal

MEMBERIKAN DISPENSASI IZIN

Kepada : Nama :
 Alamat :
 Status Kepemilikan Tanah : Hak Milik , Luas m2
 Terletak di jalan : Jl./ Gg RT Kelurahan
 Kecamatan Metro

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	[Signature]
Ass. Sek. Ek. BaniG...	[Signature]
Kepala Bagian	[Signature]
Kasir/bag	[Signature]

Pertama : Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

- a. Lantai :
- b. Rangka atap :
- c. Dinding :

Perincian Luas Bangunan :

- a. Luas Bangunan tertutup : m2
- b. Luas Bangunan Terbuka : m2
- c. Luas Bangunan lain-lain : m2

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

HALAMAN BELAKANG

- Kedua : Ketentuan dan syarat-syarat bangunan sebagai berikut :
1. Bangunan harus sesuai dengan gambar
 2. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik
 3. Letak bangunan sekurang-kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) meter dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
 4. Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan.
 5. Pemegang izin harus membuat Drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan
 6. Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah, sesuai keadaan
 7. Izin dapat dicabut kembali/ dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
 8. Setiap akan diadakan perubahan, perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.

Ketiga : **Ketentuan Pidana :**
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar.

Keempat : Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan / kewajiban yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Keterangan : Retribusi : Rp
(.....)

Dikeluarkan di : M E T R O
Pada tanggal

An. WALIKOTA METRO
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro
3. Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
4. Camat, Lurah dan yang bersangkutan

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass. Bid. Ek. dan S...	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM



PEMERINTAH KOTA METRO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 03 Metro Kode Pos 41000 Telepon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500
website www.metrokota.go.id

Metro, 28 Februari 2014

Nomor : 060/ 214 /SETDA/06/2014
Lampiran :
Perihal : **UNDANGAN**

- Kepada Yth,
1. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik
 2. Asisten Administrasi Umum
 3. Inspektur Kota Metro
 4. Kepala BPKAD Kota Metro
 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro

Di
METRO

Dalam rangka penyusunan bahan kebijakan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah, dengan ini dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Rabu, 05 Maret 2014
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai.
Tempat : Ruang Rapat Sekda Kota Metro
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian agar hadir tepat waktu dan tanpa berwakil. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. WALIKOTA METRO
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ISHAK, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621022 198303 1 009

Tembusan
Yth. Walikota Metro (sebagai laporan).

DAFTAR HADIR RAPAT

Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hari : Rabu
 Tanggal : 05 Maret 2014
 Tempat : Ruang Rapat Sekda Kota Metro

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1			1 <i>[Signature]</i>
2	M. Andi.	BAG. ORGANISASI	2 <i>[Signature]</i>
3	HERI ROZANI	Inspektorat	3 <i>[Signature]</i>
4	IKA PUSPARINI ANINDITA	BAGIAN HUKUM	4 <i>[Signature]</i>
5	Sutikno	BAG ORG	5 <i>[Signature]</i>
6	Arif Zuh A	Dispenda	6 <i>[Signature]</i>
7	IAA SRIYATUN	Dispenda	7 <i>[Signature]</i>
8	Kirana H. Hidayat	Dispenda	8 <i>[Signature]</i>
9	Zitile Murniah	BPKAD	9 <i>[Signature]</i>
10	FITRI MINARMI	Dispenda	10 <i>[Signature]</i>
11	Nika Ery S.	Bag. Organisasi	11 <i>[Signature]</i>
12	INDRA YUDIANTO	BAG. ORGANISASI	12 <i>[Signature]</i>
13	Elawati	bag. org	13 <i>[Signature]</i>
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20


 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
 SETDA KOTA METRO,
M. ANDI, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740303 199803 1 007



PEMERINTAH KOTA METRO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 03 Metro Kode Pos 41000 Telepon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500
website www.metrokota.go.id

NOTULEN

- Rapat** : Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Hari/Tanggal** : Rabu / 5 Maret 2014.
- Waktu Panggilan** : Pukul 13.30 wib.
- Waktu Rapat** : Pukul 13.30 s.d 15.00 wib.
- Tempat Rapat** : Ruang Rapat Sekda Kota Metro.
- Acara** : 1. Pembukaan.
2. Penjelasan Draft.
3. Pembahasan.
4. Pengambilan Keputusan.
5. Penutup.
- Pimpinan Rapat** : Ketua : Asisten Administrasi Umum.
Sekretaris : Kabag Organisasi.
Pencatat : Kasubbag Tata Laksana Bagian Organisasi.
- Peserta Rapat** : 1. Heri Rozani, SH. (Inspektorat).
2. Ir. Arif Joko Arwoko (Dispenda).
3. Dra. Ida Sriyatun (Dispenda)
4. Ika Pusparini Anindita, SH. (Bagian Hukum).
5. Titik Murji'ah (BPKAD)
6. Peserta lain dari unsur Dispenda dan Bagian Organisasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat terlampir).
- Hasil Rapat** : 1. Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum selaku pimpinan rapat.
2. Kepala Dispenda memberikan penjelasan bahwa Rapat akan membahas 2 (dua) alternatif draft yang telah disiapkan yang meliputi peraturan yang menjadi landasan (PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan alasan yang dijadikan pertimbangan perubahan Pasal 3, 4, 7, 9 dan 10 Perwali No. 11 Tahun 2012.
Juga dijelaskan kemudian yang membedakan Draft I dan Draft II adalah keberadaan perubahan Pasal 3, dimana Draft I memuat perubahan Pasal 3 sedangkan Draft II tanpa melakukan perubahan atas Pasal 3 tersebut (Draft I dan Draft II sebagaimana terlampir).

3. Selanjutnya peserta rapat memberikan saran/pendapat secara berturut-turut mulai dari unsur Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan seterusnya yang diikuti dengan diskusi-diskusi yang pada umumnya setuju dengan materi yang dimuat dan mengarah pada kesimpulan untuk memilih Draft I.
4. Sebelum menetapkan hasil rapat, pimpinan rapat melakukan konsultasi kepada Sekretaris Daerah mengenai kesimpulan yang akan diambil berdasarkan saran/pendapat dan diskusi yang telah dilaksanakan.
5. Pimpinan Rapat memutuskan bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Walikota akan diajukan berdasarkan Draft I.
6. Rapat ditutup Pimpinan Rapat.

PIMPINAN RAPAT
Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kota Metro



Evi Roffiyanti, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 195812291985022001

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO